

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI

TARGET PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

I. TARGET PENGURANGAN MERKURI.

Target Capaian Pengurangan Merkuri

CAPAIC Capaian		TAHUN						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	Bidang Prioritas Energi							
	Baseline Emisi (ton)	0,42149						
	Penurunan Emisi (ton)							0,2908
	Persentase Penurunan (%)							33,2

II. TARGET PENGHAPUSAN MERKURI

Target Capaian Penghapusan Merkuri		2024	2025
Capaian			
B.	Bidang Prioritas PESK (Penghapusan Penggunaan Merkuri dan Penambangan Emas Ilegal)		
	Baseline (Lokasi/Kabupaten)	5	
	Penghapusan (Lokasi/Kabupaten)		5
	Persentase Penghapusan (%)		100
C.	Bidang Prioritas Kesehatan Baseline (Unit)	1.110 (disimpan sementara di masing-masing fasyankes)	
	Penghapusan (Unit)		0
	Presentase (Unit)		100

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

